

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA GORONTALO**

DENGAN

MEDIA ONLINE GOPENA.ID

NOMOR : 011.../HM.00.02/K.GO/08/2024

NOMOR : 09/Go-Pena/VII/2024

TENTANG

**PENINGKATAN PERAN MEDIA DI KOTA GORONTALO DALAM MENDUKUNG
PUBLIKASI, SERTA INFORMASI TERKAIT PEMBERITAAN PENGAWASAN
BAWASLU KOTA GORONTALO DALAM TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK 2024**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kota Gorontalo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUKRIN SALEH TAIB, S.Ag., M.Fil.I selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. NURMAWAN GUSASI selaku Direktur, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Gopena.id, yang berkedudukan Jl. Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kec Kota Timur, Kota Gorontalo. Provinsi Gorontalo, Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo yang bertugas melaksanakan urusan sumber daya manusia, pencegahan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, penindakan dan penyelesaian sengketa terhadap berlangsungnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di wilayah hukum Kota Gorontalo.

PIHAK KEDUA adalah Media di Indonesia dan berkedudukan di Gorontalo

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undnagan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0090/HK.01/K1/03/2020 tentang pedoman pengelolaan hubungan media massa dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten /Kota.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan peran dalam publikasi dan dokumentasi melalui pemberitaan di media online agar informasi terhadap kegiatan maupun aktifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo dapat di akses oleh masyarakat.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak KEDUA membuat dan menyiarkan secara rutin dan berkelanjutan berita- berita terkait kegiatan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo, sesuai dengan kode Etik Jurnalistik dan Undang- Undang Penyiaran yang berlaku di Indonesia.
2. Pihak KEDUA meyiarkan rilis berita yang dikirim oleh Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo atau hasil wartawan yang melakukan peliputan dan mengirimkan bukti link/cetak pemberitaan yang telah diterbitkan.
3. Pihak KEDUA tidak menyiarkan berita ataupun menyebarkan informasi hoax yang belum diketahui kebenarannya terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo.
4. Pihak KESATU dan Pihak KEDUA melakukan kemitraan dan evaluasi dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dibidang yang berhubungan dengan berjalannya pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kota Gorontalo.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal diatas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi di Wilayah Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo yang meliputi :

- a. Kunjungan media
- b. Kunjungan lokasi (*site visit*) dan kunjungan fasilitas (*facilities visit*)
- c. Kerjasama media (*media cooperation*)
- d. Forum media
- e. Arahan media (*media breafing*)
- f. Siaran media (*press release*)
- g. Konferensi media (*media conference*)
- h. Liputan atau wawancara media (*media interview*)
- i. Lokakarya media (*media workshop*)
- j. Temu media (*Media Gathering*)
- k. Tinjauan Media (*Media Review*)
- l. Ajang Media (*Media Event*)
- m. Pemantauan media (*Media Monitoring*)

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo sebagai pihak PERTAMA.

- 3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Serentak 2024 berakhir dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya.
- 3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA

SUKRIN SATEH TAIB, S.Ag., M.Fil.I
KETUA

PIHAK KEDUA

NURMAWAN GUSASI